

## Telaah Makna *Tijarah* dalam Al-Qur'an

**Kusmila, Busra Febriyarni, Hasep Saputra**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia

Correspondence: kusmilamila41@gmail.com

**Abstract.** Artikel ini bertujuan mengungkap penafsiran terhadap ayat al-Qur'an mengenai *tijarah* dan bagaimana penerapannya dalam perdagangan. Metode *maudhu'i* digunakan untuk menganalisis data dalam menafsirkan ayat-ayat dimaksud. Penelitian ini menemukan, 1) *Tijarah* secara umum berarti perdagangan, yakni transaksi jual-beli antara dua orang atau lebih terhadap sebuah komoditi. Dalam melakukan perdagangan ini, etika yang harus diterapkan bahwa ia tetap dalam aturan Allah SWT dan mengedepankan ibadah. Sehingga, ketiak adzan berkuimandang, hendaknya perdagangan dihentikan sementara dan bergegas melaksanakan shalat, 2) *tijarah* pada surah An-Nisa ayat 29 dimaknai sebagai amal saleh. Al-Qur'an seringkali menggunakan kata itu dengan makna tersebut. Karena motivasi beramal saleh oleh banyak orang adalah untuk memperoleh ganjaran persis seperti perniagaan yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan, 3) penerapan *tijarah* terbagi empat; pertama, *tijarah* dalam konteks *muamalah*, kedua, menjauhi perbuatan batil dan bersikap saling *ridha* dalam berbisnis, ketiga, *tijarah* dalam konteks beragama (muslim), keempat, *tijarah* konteks bisnis dan spiritual.

**Kata kunci:** konsep moral; akhlak; alqur'an; maudhu'i.

### Pendahuluan

Lafaz *tijarah* dalam Al-Qur'an dimaknai dalam dua kategori, yaitu perniagaan antar sesama manusia dan perniagaan dengan Allah Swt. Perdagangan atau perniagaan adalah salah satu pencarian yang terpuji dalam islam, bahkan menurut sebagian ulama perdagangan merupakan mata pencarian yang paling utama. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadits dari Rafi' bin Khadij, dia menuturkan "pernah ditanyakan (kepada Rasulullah), Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab

hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik” (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim).

Islam sangat memahami keperluan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi secara individu. Syariat islam sangat sempurna sehingga mampu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT sebagaimana juga mengatur hubungan antar manusia/muamalah.<sup>1</sup> Perdagangan atau perniagaan adalah salah satu pencarian yang terpuji dalam islam, bahkan menurut sebagian ulama perdagangan merupakan mata pencarian yang paling utama. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadits dari Rafi' bin Khadij, dia menuturkan “pernah ditanyakan (kepada Rasulullah), Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik” (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim).

Islam sangat memahami keperluan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi secara individu. Syariat islam sangat sempurna sehingga mampu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT sebagaimana juga mengatur hubungan antar manusia/muamalah. Hal itu dapat diketahui dari muatan dalil ayat, di antaranya QS. Al- Baqarah ayat (282) yang Artinya :*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhaninya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang laki mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan*

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, Juz 2, Terj: Abdul Hayyie alKattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2013). 137

*menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika amu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika kamu berjaul beli, dan janganlah penulis dipersulit begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasiahan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu."*

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam al-Qur'an yang membahas tentang perekonomian umat manusia . wabah alzuhaili menyebutkan bahwa melalui ayat tersebut Allah memberikan aturan -aturan dalam bertransaksi antara sesama manusia, menjelaskan tentang cara menjaga dan memelihara hak-hak, menjelaskan tentang tata cara transaksi dagang dan cara mengembangkan harta.

Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah agama semua nabi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjadi petunjuk manusia dengan lingkungannya. Agama rahmah bagi semesta alam, dan merupakan satu satunya agama yang di ridho'Allah, agama yang sempurna. Jadi, jelas bahwa ayat diatas berkenaan dengan penggunaan lafaz tjarah dalam perniagaan atau perdagangan antara sesama manusia. Berbeda dengan ayat lain yang justru secara eksplisit menebutkan tjarah dalam perniagaan dengan Allah Swt. Hal ini dipahami dari QS. AL-Saf ayat 10-11 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا هَلْ اَدْرٰكُكُمْ عَلٰى بَحْرَةٍ تُنٰجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ ۙ ۱۰ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ  
وَيُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۙ ۱۱

*" Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".(QS. Al saff:10-11)*

Ayat ini menurut al-Baghawi berkenaan dengan amal-amal yang di cintai oleh Allah. Maksud tjarah dalam konteks ayat tersebut yaitu mengetahui perniagaan, artinya perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah untuk dikerjakan, yakni amal yang dapat membawa kepada surga dan

terhindari dari neraka.<sup>2</sup> Demikian juga disebutkan oleh al-maraghi, makna *tijarah* dalam ayat tersebut adalah apa-apa yang diutamakan dari amal shaleh.<sup>3</sup>

Mengacu pada pemaknaan *tijarah* dalam ayat diatas, jelas menunjukkan bahwa QS, al-saff ayat 10-11 bicara dalam perniagaan kepada Allah Swt. Pemaknaan ayat tersebut berbeda dengan ayat sebelumnya yang menunjukkan makna perniagaan antara sesama manusia. Untuk itu, kesamaan lafaz *tijarah* dalam Al-Qur'an lepas memiliki arti yang sama pula. ini menunjukkan lafaz *tijarah* erat kaitannya dengan pemaknaan baik dalam bentuk majazi atau kiasan maupun haqiqi atau makna sebenarnya. Namun demikian, analisa sementara menunjukkan bahwa makna *tijarah* kebanyakan digunakan untuk makna majazi, meskipun perlu adanya penelitian lebih lanjut soal ini.

Dengan beragama Islam setiap muslim memiliki landasan tauhidullah, dan menjalankan peran dalam hidup berupa ibdah (pengabdian vertical) dan khilafah (pengabdian horizontal) dan tujuan meraih ridho dan karunia Allah. Islam yang mulia dan utama akan menjadi kenyataan dalam kehidupan duniawi, apabila benar-benar diimani, di pahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh muslimin secara totalitas (kaffah).<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-Nisa:29)

*Wajh al-dilalah* (sisi pendidikan) ayat tersebut berkenaan dengan harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil, misalnya dengan mengambil

<sup>2</sup> Ibn Ma'ūd al-Baghawī, *Tafsir al-Baghawī Ma'alim al-Tanzīl*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2002). 1308.

<sup>3</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, Juz 28, (Tp: Syikah Maktabah, 1946).

<sup>4</sup>Jurnal At-Tubyan Vol. II No. 1 januari-juni 2017, *Attijarah (perdagangan) dalam alquran studi komparatif Tarsir Jami'* : ahkam alquran dan Tafsir Al-Misbah h.115-123

tanpa hak, melakukan akad yang mengandung unsur riba, judi, maupun penipuan. Pemerolehan harta dibolehkan dengan cara perniagaan (*tijarah*).

Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah agama semua nabi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjadi petunjuk manusia dengan lingkungannya. Agama rahmah bagi semesta alam, dan merupakan satu satunya agama yang di ridho'Allah, agama yang sempurna. Jadi, jelas bahwa ayat diatas berkenaan dengan penggunaan lafaz *tijarah* dalam perniagaan atau perdagangan antara sesama manusia. Berbeda dengan ayat lain yang justru secara eksplisit menyebutkan *tijarah* dalam perniagaan dengan Allah Swt.

Hal ini dipahami dari QS. AL-Saf ayat 10-11 sebagai berikut: yang artinya“ Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.(QS. Al saff:10-11)

Ayat ini menurut al-Baghawi berkenaan dengan amal-amal yang di cintai oleh Allah. Maksud *tijarah* dalam konteks ayat tersebut yaitu mengetahui perniagaan, artinya perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah untuk dikerjakan, yakni amal yang dapat membawa kepada surga dan terhindari dari neraka.<sup>5</sup> Demikian juga disebutkan oleh al-maraghi, makna *tijarah* dalam ayat tersebut adalah apa-apa yang diutamakan dari amal shaleh.<sup>6</sup>

Mengacu pada pemaknaan *tijarah* dalam ayat diatas, jelas menunjukkan bahwa QS, al-saff ayat 10-11 bicara dalam perniagaan kepada Allah Swt. Pemaknaan ayat tersebut berbeda dengan ayat sebelumnya yang menunjukkan makna perniagaan antara sesama manusia.

Untuk itu, kesamaan lafaz *tijarah* dalam Al-Qur'an lepas memiliki arti yang sama pula. Ini menunjukkan lafaz *tijarah* erat kaitannya dengan pemaknaan baik dalam bentuk *majazi* atau kiasan maupun haqiqi atau makna sebenarnya. Namun demikian, analisa sementara menunjukkan bahwa

---

<sup>5</sup> Ibn Ma'ūd al-Baghawī, *Tafsir al-Baghawī Ma'alim al-Tanzīl*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2002). 1308.

<sup>6</sup> Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī, Juz 28*, (Tp: Syikah Maktabah, 1946).

makna *tijarah* kebanyakan digunakan untuk makna majazi, meskipun perlu adanya penelitian lebih lanjut soal ini.

Dengan beragama islam setiap muslim memiliki landasan tauhidullah, dan menjalankan peran dalam hidup berupa ibadah (pengabdian vertical) dan khilafah (pengabdian horizontal) dan tujuan meraih ridho dan karunia Allah. Islam yang mulia dan utama akan menjadi kenyataan dalam kehidupan duniawi, apabila benar-benar diimani, di pahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh muslimin secara totalitas (kaffah).<sup>7</sup>

Dengan pengamalan Islam sepenuh hati dan bersungguh-sungguh, akan melahirkan manusia yang memiliki kepribadian muslim, kepribadian mu'min, kepribadian muhsin dan muttaqin. Setiap muslim yang memiliki kepribadian tersebut di tuntut untuk memiliki aqidah berdasarkan al Tauhid Al- Khalis (tauhid yang bersih) dan istiqomah terhindar dari kemusyrikan, bid'ah dan khurafat. Memiliki cara berfikir bayani (paham yang komitmen terhadap nash al-Qur'an dan alhadits), burhani (rasional, logis, dan ilmiah) dan irfani (ketajaman hati nurani stabilitas emosi, dan kekuatan spiritual intuisi), yang selanjutnya berimplikasi pada ucapan pikiran dan tindakan yang mencerminkan akhlak karimah dan rahmatan lilalamin.

Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggung jawab untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt. Melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat di manfaatkan untuk mencari rizki. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah dari sebagian riskinya sesungguhnya kami telah menepatkan kamu sekalian di muka bumi itu sumber-sumber kehidupan.

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa penelitian mengenai ayat *tijarah* dalam qur'an (metode tafsir maudhu'iy tentang *tijarah*) yang akan dibahas peneliti maka agar pembahasan peneliti merumuskan pokok masalahnya kedalam 2 (dua) pertanyaan, yaitu: Bagaimana penafsiran ayat *tijarah* dalam Al-Qur'an ? dan Bagaimana penerapan ayat *tijarah* dalam perdagangan ? Tujuan dari penelitian ini mencakup 2 hal yaitu: untuk

---

<sup>7</sup>Jurnal At-Tubyan Vol. II No. 1 januari-juni 2017, *Attijarah (perdagangan) dalam alquran studi komparatif Tarsir Jami'* : ahkam alquran dan Tafsir Al-Misbah h.115-123

mengetahui penafsiran ayat tentang *tijarah* dalam al-qur'an untuk mengetahui penerapan ayat *tijarah*

Metode penelitian merupakan langkah yang diambil dan cara sistematis yang diterapkan oleh peneliti dalam kerangka yang mendapat jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Reserch) yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data tertulis dari buku-buku tafsir yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Metode yang di gunakan adalah metode maudhu'iy, yang di maksud dengan tafsir maudhu'iy ialah pembahasan yang mendalam pada satu topik tertentu dari beberapa topik dalam al-quran. Pada umumnya pembahasan ini adalah satu topik tertentu dilihat dari berbagai segi secara mendalam, meliputi bagian-bagian permasalahan. Kadang-kadang tidak ditentukan pada kitab tafsir pada umumnya.<sup>8</sup> Sumber Data Dalam penulisan skripsi ini ayat-ayat al-quran yang berkaitan dengan *tijarah* menjadi objek utama. Adapun sumber data yang digunakan dalam skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu data pimer dan data sekunder data primer adalah sumber pokok kajian, yaitu al-quran. Sedangkan sekunder adalah data pendukung yang memudahkan kajian. teknis analisis data Teknik analisis data yang diginakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yakni mengumpulkan data tertulis dari literatur-literatur yang ada dengan menggunakan kata kunci: tafsir, at-tijarah, bay'u, maudhu'iy

Skripsi yang ditulis oleh Hasdiah yang berjudul: "*AtTijarah* dalam Alquran: Suatu Kajian Tafsir Tematik", Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, tahun 2013. Hasil penlitiannya menunjukkan bahwa Hakekat *at-tijarah* tersebut tidak saja digunakan untuk menunjuk aktivitas transaksi dalam pertukaran barang atau produk tertentu pada kehidupan yang nyata sehari-hari, tetapi juga digunakan untuk menunjuk pada sikap ketaatan seorang hamba kepada Allah Swt yang mencakup pengertian ibadah dan keimanan kepada-Nya. Eksistensi *at-tijarah* dalam Al-Qur'an ada yang berupa material yakni harta benda secara nyata dan juga immaterial yakni itidak dapat diindera.

---

<sup>8</sup> Dra.H.St. *Amanah, pengantar ilmu al-quran dan tafsir* cet 1, (semarang:cv Adhi Grfika semarang), 1993, hal 305

*Tijarah* secara material maksudnya bahwa proses perniagaan keuntungan ada yang berupa materi yaitu sesuatu yang diindera/dapat dilihat berupa barang dan yang semisalnya. *At-Tijarah* secara Immaterial, maksudnya bahwa proses perniagaan selain keuntungan yang materi juga ada keuntungan bukan materi yaitu maknawi, yang tidak dapat diindera, baik berupa pahala. balasan kebaikan, maupun surga dan semisalnya di akhirat.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Dalhar Ma'sum Nawawi dengan judul: "Kontekstualisasi Istilah Perniagaan terhadap Infaq *fiSabilillah* dalam Al-Qur'an". Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa AlQur'an menyebutkan 3 istilah yang berhubungan dengan istilah perniagaan terhadap ibadah yaitu syara, bai' serta *tijarah*. .

Pemahaman mengenai pahala dan segala macam yang ditawarkan Allah hanya menjadi sebuah motivasi atau dorongan agar menjadi pribadi muslim yang taat.Niatan ini bukanlah sebuah tujuan akhir karena secara hakikatnya apapun yang dilakukan manusia kapasitasnya sebagai makhluk Allah yang fana dan lemah. Kelemahan ini yang harus ditonjolkan agar selalu sadar bahwa. ketaatan yang dilakukan semata hanya karena kuasa dan anugerah dari Allah.<sup>10</sup>

Skripsi selanjutnya yang berjudul "ayat-ayat *tijarah* dalam alquran (metode maudhu'iy tentang *tijarah*)" sendiri hasil penelitian dari Dilihat dari penafisan yang telah diuraikan tafsir ibnu katsir dan tafsir jalalain keduanya sama-sama membahas mengenai muamalah, pencatatan hutang piutang, sewa-menyewa. Menurut Quraish shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat ini khusus ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang-piutang. Selain itu dijelaskan juga mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan transaksi utang piutang tersebut. di tafsir al misbah, tafsir jalalain dan tafsir ibnu katsir ini membahas perdagangan. tafsir ibnu katsir membahas perdagangan yang bermaksud suka sama suka dan tafsir al muyassar mebahas jangan membunuh sebagian yang lain sehingga

---

<sup>9</sup> Hasdiah, al-Tijarah dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik, "Skripsi", Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, tahun 2013

<sup>10</sup> Dalhar Ma'sum Nawawi, Kontekstualisasi Istilah Perniagaan terhadap Infaq fi Sabilillah dalam Al-Qur'an". (Skripsi), Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2018



kalian membinasakan diri kalian sendiri dengan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan maksud kata tijarah pada ayat diatas sebagai amal saleh. Memang alquran seringkali menggunakan kata itu untuk kata tersebut. Karena motivasi beramal saleh oleh banyak orang adalah untuk memperoleh ganjaran persis seperti perniagaan yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan.

## **Pembahasan**

### ***Penafsiran Ayat Al-Tijarah Dalam al-Qur'an***

Allah Swt. mengancam orang-orang yang bubar meninggalkan khotbah Jumat karena menuju ke tempat perniagaan yang baru tiba di Madinah di masa itu. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

*Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). (Al-Jumu'ah: 11)*

Maksudnya, pergi meninggalkanmu yang sedang berkhotbah di atas mimbar. Demikianlah menurut takwil yang dikemukakan oleh paratabi'in yang bukan hanya seorang, yang antara lain ialah Abul Aliyah, Al-Hasan, Zaid ibnu Aslam, dan Qatadah. Muqatil ibnu Hayyan menduga bahwa barang dagangan tersebut adalah milik Dihyah ibnu Khalifah sebelum dia masuk Islam, dia memakai genderang dalam menjajakan barang dagangannya, akhirnya mereka bubar menuju ke tempat perniagaan itu dan meninggalkan Rasulullah Saw. yang sedang berkhotbah di atas mimbar, terkecuali sebagian kecil dari mereka yang tidak terpengaruh. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah hadis yang menceritakannya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris, dari Husain, dari Salim ibnu Abul, Ja'd, dari Jabir yang mengatakan bahwa iringan kafilah perniagaan datang ke Madinah di saat Rasulullah Saw. sedang berkhotbah, maka orang-orang pun bubar menuju ke arahnya dan yang tersisa hanyalah dua belas orang lelaki yang tetap di tempatnya. Maka turunlah firman Allah Swt.: Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya. (Al-Jumu'ah: 11)

Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengetengahkan hadis yang sama di dalam kitab sahih masing-masing. Al-Hafiz Abu Ya'la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Zakaria ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Hasyim, dari Husain, dari Salim ibnu Abul Ja'd dan Abu Sufyan,

dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah Saw. sedang berkhotbah Jumat, datanglah iringan kafilah ke Madinah. Maka para sahabat bergegas menuju kepadanya, sehingga tiada yang tertinggal bersama Rasulullah Saw. selain dari dua belas orang lelaki. Maka Rasulullah Saw. bersabda: Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, seandainya kalian semua terpengaruh hingga tiada seorang pun dari kalian yang tersisa, niscaya lembah ini akan mengalirkan api membakar kalian semua. Lalu turunlah ayat berikut, yaitu firman-Nya: *Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah).* (Al-Jumu'ah: 11) Jabir ibnu Abdullah melanjutkan, bahwa di antara kedua belas orang yang tetap mendengarkan khotbah Rasulullah Saw. adalah Abu Bakar dan Umar r.a. Di dalam firman Allah Swt. *dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah).* (Al-Jumu'ah: 11) terkandung dalil yang menunjukkan bahwa imam melakukan khotbahnya pada hari Jumat dengan berdiri. Imam Muslim telah meriwayatkannya di dalam kitab sahihnya melalui Jabir ibnu Samurah yang telah menceritakan bahwa Nabi Saw. melakukan dua khotbah, dan melakukan duduk di antara keduanya. Di dalam khotbahnya beliau Saw. membaca Al-Qur'an dan memberikan peringatan kepada manusia.

Akan tetapi, perlu diketahui dalam hal ini bahwa menurut suatu pendapat kisah ini terjadi ketika Rasulullah Saw. mendahulukan salat Jumat atas khotbahnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam Kitabul Marasil-nya. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Mahmud ibnu Khalid, dari Al-Walid, telah menceritakan kepadaku Abu Mu'az Bukair ibnu Ma'ruf, bahwa ia pernah mendengar Muqatil ibnu Hayyan mengatakan bahwa dahulu Rasulullah Saw. melakukan salat Jumatnya sebelum khotbahnya, sama halnya dengan salat dua hari raya. Dan akhirnya pada suatu hari ketika Nabi Saw. sedang berkhotbah, datanglah seorang lelaki yang masuk ke dalam kumpulan jamaah salat Jumat, lalu ia berkata memberitakan, bahwa sesungguhnya Dihyah ibnu Khalifah telah tiba dengan membawa barang dagangan.

Makna yang dimaksud ialah menganjurkan kepada mereka untuk bubar dan menyambut kafilah tersebut, sehingga tiada yang tersisa kecuali hanya sejumlah kecil saja dari sahabat Rasulullah Saw. Firman Allah Swt.: Katakanlah, *"Apa yang di sisi Allah."* (Al-Jumu'ah: 11)

Yakni berupa pahala di negeri akhirat nanti. "adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, " dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki. (*Al-Jumu'ah: 11*) bagi orang yang bertawakal kepada-Nya dan mencari rezeki tepat pada waktunya. Demikianlah akhir dari tafsir surat Al-Jumu'ah. Segala puji bagi Allah dan semua karunia dari-Nya, dan hanya kepada-Nya memohon taufik dan pemeliharaan.

Para ualama tafsir meriwayatkan bahwa terdapat dikalangan sahabat yang bertemu Rasulullah lalu berkata "alangkah gembiranya kami wahai Rasulullah, kalau tuan dapat menunjukkan kepada kami satu perniagaan yang paling dikasihi Allah, lalu kami berniaga dengan perniagaan ini" justeru itu Allah menurunkan ayat yang bermaksud "adakah kamu suka kalau aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah yang pedih?"<sup>11</sup>

Perniagaan yang dimaksudkan ialah beriman kepada Allah dan Rasulnyadengan keimanan yang sebenarnya, tanpa syak, tanpa zhan, dan tanpa wahan. Dengan demikian yang sebenar itulah dibina diatasnya segala amal soleh. Sekiranya tidak da iman maka segala amal soleh tidak diterima Allah SWT. Justru itu kebaikan yang dilakukan orang kafir yang murtadtidak mendapat pahala oleh Allah SWT. Sesungguhnya imanlah yang menjadi tempat atau bekas untuk diletakkan segala amalan yang baik didalamnya.

Telah dikemukakan dalam hadits 'Abdullah bin Salam, bahwa para shahabat pernah hendak bertanya kepada Rasulullah saw. tentang amal perbuatan yang paling disukai Allah sehingga mereka dapat mengerjakannya. Kemudian Allah menurunkan surah ini, diantara ayat itu: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ إِجْرَةِ تَنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ

Hingga Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibnul MuSanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan seorang lelaki yang membeli dari lelaki lain sebuah pakaian. Lalu lelaki pertama mengatakan, "Jika aku suka, maka aku akan mengambilnya, dan jika aku tidak suka, maka akan ku kembalikan berikut dengan satu dirham." Ibnu Abbas mengatakan bahwa hal inilah yang disebutkan oleh

---

<sup>11</sup> Abdul Hadi Awang, *Tafsir At-Tibyan sutab as-saff*, (kuala lumpur:Jundi Resources,2018),h.58

Allah Swt. di dalam firman-Nya: *Hai orang-orang yang beriman. janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil.*

Ibnu Abu Hatim mengatakan. telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Harb Al-Musalli, telah menceritakan kepada kami Ibnul Futlail, dari Daud Al-Aidi, dari Amir, dari Alqamah, dari Abdullah sehubungan dengan ayat ini, bahwa ayat ini muhkamah, tidak dimansukh dan tidak akan dimansukh sampai hari kiamat. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Allah menurunkan firman-Nya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil.*

Maka kaum muslim berkata, "Sesungguhnya Allah telah melarang kita memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama. Maka tidak halal bagi seorang pun di antara kita makan pada orang lain, bagaimanakah nasib orang lain (yang tidak mampu)?"

Lafaz *tijaratan* dapat pula dibaca *tijaratun*. ungkapan ini merupakan bentuk *istisna munqati'*.<sup>12</sup> Seakan-akan dikatakan, "Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual, dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat." Perihalnya sama dengan isinya yang disebutkan di dalam firman-Nya: *dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan sesuatu (sebab) yang benar. (Al An'am:151)* Juga seperti yang ada di dalam firman-Nya: mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. (Ad Dukhaan:56)

Berangkat dari pengertian ayat ini, Imam Syafii menyimpulkan dalil yang mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara lafzi (qabul), karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka sesuai dengan makna nas ayat. Lain halnya dengan jual beli secara mu'atah, hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka, adanya sigat ijab qabul itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli.

---

Tetapi jumhur ulama. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat berbeda. Mereka mengatakan, sebagaimana ucapan itu menunjukkan adanya suka sama suka. begitu pula perbuatan, ia dapat menunjukkan kepastian adanya suka sama suka dalam kondisi tertentu. Karena itu, mereka membenarkan keabsahan jual beli secara mu'atah (secara mutlak).

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jual beli mu'atah hanya sah dilakukan terhadap hal-hal yang kecil dan terhadap hal-hal yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai jual beli. Tetapi pendapat ini adalah pandangan hati-hati dari sebagian ulama ahli tahqiq dari kalangan mazhab Syafii. Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: *kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian.*

Baik berupa jual beli atau ata yang diberikan dari seseorang kepada orang lain. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Al-Qasim, dari Sulaiman Al-Ju'fi, dari ayahnya, dari Maimun ibnu Mihran yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Jual beli harus dengan suka sama suka, dan khiyar adalah sesudah transaksi, dan tidak halal bagi seorang muslim menipu muslim lainnya.

Hadis ini berpredikat mursal. Faktor yang menunjukkan adanya suka sama suka secara sempurna terbukti melalui adanya khiyar majelis. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahihain, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Penjual dan pembeli masih dalam keadaan khiyar selagi keduanya belum berpisah.

Kemudian sehubungan dengan ayat ini Ibnu Murdawaih mengetengahkan sebuah hadis melalui Al-A'masy, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sebuah besi, maka besi itu akan berada di tangannya yang dipakainya untuk menusuki perutnya kelak di hari kiamat di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan racun, maka racun itu berada di tangannya untuk ia teguki di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.*

Hadis ini ditetapkan di dalam kitab Sahihain. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Abuz Zanad dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. dengan lafaz yang semisal. Dari Abu Qilabah, dari Sabit ibnu Dahhak r.a. Disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka kelak pada hari kiamat dia akan diazab dengan sesuatu itu. Di dalam kitab Sahihain melalui hadis Al-Hasan dari Jundub ibnu Abdullah Al-Bajli dinyatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Dahulu ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian yang terluka, lalu ia mengambil sebuah pisau dan memotong urat nadi tangannya, lalu darah terus mengalir hingga ia mati.

Wahai orang-orang yang beriman yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan syari'at-Nya, tidak halal bagi kalian memakan harta sebagian dari kalian dengan cara yang tidak benar, kecuali bila ia sesuai dengantuntunan syari'at dan usaha yang halal atas dasar suka rela diantra kalian. Janganlah sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain sehingga kalian membinasakan diri kalian sendiri dengan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepada kalian dalam segala apa yang Dia perintahkan kepada kalian dan apa yang Dia larang kalian darinya.

### *Analisis Penerapan Ayat Tijarah*

Quraish Shihab berpendapat, kata *tijarah* pada ayat ini diartikan sebagai perdagangan yaitu bilamana perdagangan yang dilakukan secara tunai maka tidak mengapa jika tidak menuliskan transaksinya, hal ini berbeda dengan penggalan awal ayat bercerita tentang perdagangan dalam bentuk utang-piutang yang menganjurkan untuk menuliskan disertai adanya saksi dari transaksi tersebut.

Ayat dimana kata *tijarah* ini disebut (QS. Al-baqarah/2:282), merupakan ayat yang terpanjang dalam al-qur'an dan dikenal juga dengan sebutan ayat al-mudayanah atau ayat yang berhubungan dengan utang-piutang. Transaksi utang-piutang atau dalam istilah fiqh disebut al-qardh oleh para ulama diperbolehkan berdasarkan al-qur'an, hadits dan ijma' ulama.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> M. safe'I Antonio, *bank syariah dari teori kepraktek* (Jakarta : 2001), h, 13.

Menurut Muhammad quraish shihab ayat tersebut mempunyai posisi yang strategis yang diposisikan setelah ayat-ayat yang menguraikan anjuran bersedekah dan berinfak (QS. Al-baqarah/2:271-274), kemudian disusul dengan ayat-ayat larangan melakukan transaksi riba (QS. Al-baqarah/2:275-279), serta ayat-ayat yang menganjurkan memberikan tangguh / dispensasi kepada yang berhutang jika tidak mampu membayar hutangnya hingga (yang berhutang) mampu membayarnya atau bahkan sebaliknya sip pemberi hutang menyedekahkan sebagian atau semua utang yang mereka transaksikan karena kesulitan yang berhutang dalam melunasinya (QS. Al-baqarah/2:280)

Ayat tersebut mengandung beberapa pokok pikiran diantaranya yang pertama, yaitu anjuran menulis utang-piutang, secara redaksional tujuan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang. Bentuk utang-piutang yaituketika seseorang membutuhkan sesuatu yang mengharuskan meminjam sejumlah modal/uang dari seseorang yang menjadi pemberi utang ataupun jika seseorang memiliki modal tetapi tidak pandai berdagang atau tidak memiliki kesempatan untuk berdagang, sedangkan orang lain pandai dan cakap serta memiliki waktu yang cukup untuk berdagang, tetapi tidak memiliki modal maka diperbolehkan diberikan pinjaman (utang-piutang)<sup>14</sup>

Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa menulis transaksi utang-piutang oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan sebagai kewajiban. Namun demikian, ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis karena dalam kehidupan saat ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjaman dan meminjamkan serta aktivitas lainnya. Itu disyaratkan dalam penggunaan kata *iza* (apabila) pada awal penggalan ayat ini, yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.<sup>15</sup>

Kedua yaitu anjuran bersikap jujur dan adil menulis utang-piutang, sebagaimana dalam potongan ayat “dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil” yakni menuliskan transaksi utang-piutang memiliki kemampuan menulis/mencatat transaksi utang-piutang, pengetahuan akan aturan yang berlaku terkait proses utang-piutang dan bersikap adil, jujur lagi benar dalam menjalankan tugasnya. Selain itu juga

---

<sup>14</sup> Sulaiman rasyid, *figh islam* (bandung:sinar baru algesindo 2005), hal, 209.

<sup>15</sup> M. qurasih shihab , *tafsir al-misbah* Vol, 1, h. 730.

adanya keadilan dan kejelasan juga harus ada dalam objek pinjaman, dimana salah satu indikatornya bias diukur, ditakar, ditimbang dan sebagainya.<sup>16</sup>

Ketiga yaitu dibolehkan adanya pihak ketiga dalam proses transaksi (menuliskan serta mengimlakkan) utang-piutang. Dalam proses tersebut dalam ayat ini membolehkan pihak ketiga jika salah satu orang yang bertransaksi tidak pandai baca tulis, lemah akalnya (tidak pandai mengurus harta), atau lemah keadaannya seperti telah tua renta atautkah sakit keras, dan alasan Lain yang mengharuskan adanya pihak ketiga dalam melancarkan proses transaksi tersebut.

Keempat yaitu anjuran mengimlakkan bagi orang yang berhutang kepada si pemberi hutang. Mengapa dalam ayat ini yang mengimlakkan harus dari yang berhutang? Menurut muhammad quraish shihab karena orang yang berhutang berada diposisi lemah. Karena jika memberi hutang yang mengimlakkan, bias jadi suatu ketika yang berhutang mengingkarnya. Proses *imla*/pembacaan hasil transaksi utang-piutang yang dilakukan sendiri oleh yang berhutang didepan penulis/pencatat dan si pemberi utang maka tidak ada alasan bagi yang berhutang untuk mengingkari isi perjanjian.

Kelima yaitu anjuran adanya persaksian (bukti) adanya tranaksi utang-piutang. Kata saksi yang digunakan dalam ayat ini menggunakan kata *sahidain* bukan katai (syahidain), menurut Muhammad quraish shihab<sup>17</sup> hal tersebut bahwa saksi yang dimaksud benar-benar yang wajar serta dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, tidak ada keraguan dalam kesaksiannya.

Selanjutnya keenam dibolehkannya berdagang tanpa pencatatan/penulisan transaksi dalam bentuk tunai. Hal ini disebabkan telah jelasnya proses transaksi, berbeda dengan penundaan pembayaran (hutang-piutang) yang mengharuskan adanya bukti dengan bentuk penulisan/pencatatan dan saksi atau apapun yang biasa menjadi bukti kuat (missal: surat bermaterai) dalam proses utang-piutang, agar memberi rasa aman kepada sipemberi utang dan berhati hati dalam pengembalian uang/barang yang dipinjam oleh si berhutang. Yaitu larangan memudaratkan dalam proses utang-piutang. Sebagaimana kita kenal bahwa

---

<sup>16</sup> M. quraish shihab, tafsir almisbah, vol, 1, hal, 734



utang-piutang (alqadh) masuk dalam akad tatawuwu'i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial<sup>18</sup>, akan tetapi perlu diingat hal ini berisi amjuran agar bersikap profesional dan adil yakni janganlah penulis dan saksi memudaratkan yang bermuamalah atau sebaliknya janganlah yang bermuamalah memudaratkan para saksi dan penulis seperti menunda pembayaran/pengembalian pinjaman<sup>19</sup> atau antar yang bermuamalah (kreditur dan debitur) misalnya tidak mengembalikan jumlah pinjaman yang sama, dimana di dalam utang-piutang dituntut untuk mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama. Oleh karenanya diperbolehkan memberikan mereka (penulis/pencatat utang-piutang) biaya transport atau biaya administrasi sebagai imbalan dan jerih payah penggunaan waktu mereka.

### ***Menjauhi Perbuatan Batil Dan Bersikap Saling Ridha Dalam Berbisnis***

Allah swt berfirman dalam QS. An-nisa (4):29 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*

Kata **تِجَارَةً** pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan, yaitu perniagaan yang diridhai Allah adalah dengan syarat perniagaan yang berdasarkan kerelaan/saling ridha (yang tidak melanggar ketentuan agama) atau ketiadaan paksaandiantara pihak yang bertransaksi, yaitu dari orang yang memberi utang (kreditur) ataupun yang berhutang (debitur) dimana, pada penggalan ayat sebelumnya bercerita akan larangan memperoleh harta secara batil (tidak sesuai dengan syariat), dan pada penggalan kalimat terakhir ayat ini untuk menghindari bunuh diri dari segala

<sup>18</sup> M syafe'I Antonio, bank syariah dari teori ke praktek (Jakarta: GIP, 2001), H 131

<sup>19</sup> Rasulullah saw. Bersabda : penundaan utang oleh orang kaya/mampu adalah perbuatan zalim “(H.R muslim), lihat imam muslim , shahih muslim bi al-syarah al-nawawi (kairo : dar al-hadits, 1994), vol, v.h,493.

aktifitas khususnya perniagaan yang mereka lalui dalam kehidupan. Melalui ayat ini, Allah swt. Mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar memakan yakni memperoleh harta tidak secara batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat<sup>20</sup>, tetapi hendaknya memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Ayat ini berbicara mengenai larangan perolehan harta secara batil, sebagai mana dalam penggalan ayat *لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ* (janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil). Quraish shihab berpendapat bahwashnya penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara batil disebabkan (salah satu) kebutuhan pokok manusia adalah makan dan oleh karena itu makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, tentu lebih terlarang lagi perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier<sup>21</sup>, hal ini tidak lepas dari definisi harta yang merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya<sup>22</sup>.

### *At-tijarah dalam Konteks Agama (Muslim)*

1. Anjuran Tidak Lebih Mencintai Bisnis Duniawi dari Allah, Rasul dan Berjihad di jalan-Nya (at-Taubah (9): 24)

Beberapa hal yang dicintai manusia, Anjuran mencintai Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalanNya, Ancaman bagi orang yang lebih mencintai selain Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya<sup>23</sup>.

Makna kata *تجارة* dalam QS. at-Taubah (9): ayat 24. Kata *جتارة* pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan (Shihab, 1996), yang mempunyai konteks akan beberapa hal yang dicintai manusia, selain perniagaan/bisnis disebutkan juga bapak, anak,

<sup>20</sup> Sri nurhayati dan nursillah, akuntansi syariah di Indonesia, Ed 11, (Jakarta: salemba Empat, 2011), h.67.

<sup>22</sup> Majduddin al-firaozabadi, al qamus al-muhith, (Beirut: dar al kutub al-ilmiyah, 2009), h.52. Ibnu asyur mengatakan bahwa : kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki “. Lihat Yusuf al qardawi , fiqhuz zakat (Beirut: muassasah ar-risalah , 1973), vol

<sup>23</sup> Konsep Perdagangan dalam Tafsir 55 Vol. 3 No. 1, Juni 2017

saudara, istri, kerabat, harta kekayaan, rumah tempat tinggal sebagai hal yang sering dilalaikan manusia, dan dari beberapa hal yang dicintai manusia tersebut hendaknya seorang Muslim lagi beriman lebih mencintai Allah, rasul, dan berjihad di jalan-Nya. Bagi orang yang lebih mencintai selain Allah, rasul dan berjihad di jalan-Nya dapat digolongkan sebagai orang yang fasik dan akan mendatangkan siksa dari-Nya.

Ayat ini menurut Quraish Shihab salah satu bukti keinginan semua manusia untuk meraih sebanyak mungkin untuk diri dan keluarganya dan hal ini bukan berarti melarang mencintai keluarga, harta benda dan lain sebagainya. Betapa ia melarangnya padahal cinta terhadap harta dan anak adalah naluri (Shihab, 1996) dan dorongan fitrah manusia (Shihab, 2011), Al-Qur'an pun membenarkan hal tersebut (QS. Ali 'Imran (3): 14).

Ayat ini hanya mengingatkan jangan sampai kecintaan kepada delapan hal di atas melampaui batas sehingga menjadikan ia yang dipilih sambil mengorbankan kepentingan agama. Hati adalah seperti sebuah bejana, jika ada udara di dalamnya, air tidak dapat terus berada di dalamnya. Imam Shadiq menyatakan. "Hati manusia adalah kediaman Allah, karenanya jangan izinkan sesuatu selain Allah"

Memang kecintaan kepada sesuatu diukur ketika seseorang dihadapkan kepada dua hal atau lebih yang harus dipilih salah satunya. Dalam konteks ini, jika kenikmatan duniawi disandingkan dengan nilai-nilai Ilahi, lalu harus dipilih salah satunya, cinta yang lebih besar akan terlihat saat menjatuhkan pilihan. Perlu juga dicatat bahwa tidak selalu kepentingan duniawi dan kenikmatannya bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi, dan ketika itu tidak ada salahnya jika keduanya digabung. Sekali lagi, ancaman ayat di atas ditujukan pada situasi di mana diharuskan adanya pilihan menyangkut dua hal yang tidak dapat digabung (Shihab, 1996).

Berkaitan dengan pokok pikiran kedua dan ketiga, yaitu ketika bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan, perniagaan, dan rumah lebih dicintai daripada Allah, Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka Allah akan mendatangkan keputusanNya (misal: musibah) yang tidak dapat kamu elakkan, akibat sikap buruk itu, dan mereka menjadi orang-orang fasik yang keluar dan menyimpang dari tuntunan Ilahi

2. Tidak Melupakan Zikir, Salat dan Berzakat dalam Kesibukan Berbisnis (an-Nur (24): 37).

Pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan<sup>1</sup> (Shihab, 2011), dimana oleh sibuknya dalam perniagaan menjadi salah satu sebab dalam kelalaian manusia beribadah kepada Allah SWT. Oleh karenanya ayat ini mengajak manusia untuk tidak dilalaikan dalam perniagaan (profesi) dan proses jual-beli yang sudah serta yang akan dilakukan. Salah satu bentuk yang sering dilalaikan dalam perniagaan dan jual beli adalah kelalaian dalam berzikir karena memikirkan keuntungan dan kerugian, ibadah salat yang disibukkan karena padatnya waktu dalam perniagaan dan jual beli serta ibadah zakat yang sering dilupakan atau bahkan disengaja tidak berzakat karena khawatir kekurangan harta. Menjadi tanda bagi orang yang senantiasa berzikir, salat dan berzakat adalah mereka takut akan siksa yang akan ditimpakan pada hari kiamat nanti.

Berkaitan dengan pokok pikiran pertama yaitu anjuran zikir, salat dan zakat dalam perniagaan dan jual beli dalam penggalan ayat laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari zikrullah, dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat”, Muhammad Quraish Shihab mengutip perkataan Ibn Asyur bahwasanya kata *الرجال* dipahami dalam pengertian lawan dari kata perempuan.

Hal ini disebabkan karena yang bertasbih di gereja adalah para rahib yang kesemuanya merupakan laki-laki, mereka itu yang berkonsentrasi dalam ibadah sehingga jual beli dan perdagangan tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Pujian yang diberikan kepada mereka disebabkan keimanan mereka ketika itu masih dinilai sahih dan ketika itu pun ajaran Islam belum mereka kenal (Shihab, 2011). Berkaitan dengan pokok pikiran kedua, yaitu tanda orang yang berzikir, salat dan berzakat serta taat kepada Allah, dimana penggalan ayatnya yang berbunyi kepada suatu hari yang (ketika itu) guncang hati dan penglihatan. Kata *(تقلب)* (taqallub terambil dari kata *(تقلب)* qallaba yang berarti membolak-balik/guncang.

Dari akar kata yang sama, lahir kata *qalb* yakni hati karena hati sifatnya berbolak-balik, sekali senang sekali susah, sekali menerima kali lain menolak dan seterusnya. Perbolakbalikan mata dan hati ketika itu disebabkan oleh rasa takut menghadapi ancaman siksa di Hari Kiamat.

3. Ber-tadarrus Al-Qur'an, Salat dan Menafkahkan Sebagian dari Rezeki merupakan Bentuk Bisnis dari Allah dengan Balasan SurgaNya (Fathir (35): 29)

Pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan<sup>11</sup> (Shihab, 2011), yaitu sebuah ajakan berbisnis dengan Allah yang dijanjikan tidak akan merugikan orang yang menjadi mitra dagangnya, ungkapan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia, yakni dengan melaksanakan perintah-Nya, seperti mempelajari kitab-Nya, salat dan bersedekah akan dibalas dengan pahala dari-Nya. Kata tijarah/perniagaan digunakan al-Qur'an antara lain sebagai ungkapan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia.

Dikemukakan dalam ayat sebelumnya (QS. Fathir (35): 28), merupakan penjelasan tentang siapa ulama yang disebut oleh ayat yang lalu. Dengan menggunakan yang mengandung makna pengukuhan "sesungguhnya", Allah berkata kepada orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah dengan mengkaji dan mengamalkan pesan-pesannya dan telah melaksanakan salat serta menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kepada mereka, baik dengan cara rahasia, diam-diam, dan maupun secara terang-terangan, banyak jumlahnya atau sedikit, dalam keadaan mereka lapang atau sempit, mereka yang melakukan hal tersebut dengan tulus ikhlas mengharapkan perniagaan dengan Allah yang hasilnya tidak pernah akan merugi.

Mereka dengan amalan-amalan itu berharap agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun segala kekhilafan. Memang, boleh jadi dewasa ini sebagian umat Muslim belum menyadari atau merasakan keuntungan berbisnis dengan-Nya (yakni ganjaran dari usaha taat kepada-Nya), bahkan boleh jadi ada yang merasa rugi, tetapi sekali lagi mari kita gunakan logika pebisnis sukses dan bertanya: bukankah seorang pebisnis suatu perusahaan harus berhitung tentang keuntungan jangka panjang? Terkadang bahkan demi keuntungan itu, perusahaan bersedia mengeluarkan biaya terlebih dahulu, bukan saja dengan mengurangi pemasukan keuntungannya, tetapi juga mengambil dari modal

kerjanya? Itu mereka lakukan, walau belum ada kepastian tentang keuntungan masa depan itu.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan pokok pikiran pertama, yaitu anjuran membaca kitab Allah (tadarrus), salat dan bersedekah, sebagaimana dalam penggalan ayat —Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan telah melaksanakan salat serta telah menafkahkan sebagian dari apa yang Kami anugerahkan kepada mereka. Kata ( يتلون ) (yatluna menggunakan bentuk kata kerja mudhari' (masa kini dan datang) ketika berbicara tentang yatluna kitaba Allah/membaca kitab Allah sebagai isyarat bahwa mereka senantiasa dan dari saat ke saat membacanya.

Menurut Quraish Shihab ada tiga kemungkinan bagi seorang pemilik harta untuk menggunakan hartanya, pertama, dibelanjakan, kedua, diinvestasikan, dan ketiga ditumpuk. Ketiga hal ini, jika menimbulkan kerusakan akhlak, dilarang keras oleh al-Qur'an, seseorang boleh membelanjakan hartanya asal tidak mengakibatkan pemborosan atau membuang-buangnya. Seseorang tidak dibenarkan menggunakan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang sejak awal telah diharamkan, seperti berjudi, berzina, dan minum minuman keras, bahkan seseorang yang terbiasa memberi bantuan bukan pada tempatnya dapat dikenakan pembatasan kewenangan menggunakan hartanya.

#### 4. Beriman dan Berjihad di Jalan-Nya sebagai Bentuk dari Bisnis dari-Nya untuk Terselamat dari Siksa-Nya (ash-Shaf (61): 10)

Memang, al-Qur'an seringkali menggunakan kata itu untuk makna tersebut karena memotivasi ummat dalam beramal saleh adalah untuk memperoleh ganjaran persis seperti perniagaan yang dijalankan seseorang guna meraih keuntungan dan perhitungan. Islam adalah agama yang mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat antara hablum minallah (hubungan dengan Allah) dan hablumminannas (hubungan antara sesama manusia) (Azizy, 2005), oleh karenanya seorang Muslim dituntun untuk selalu menyeimbangkannya (dunia dan akhirat), disebabkan itu tidak sedikit

---

<sup>24</sup> Muhammad Quraisy shihab, *tafsir al-misbab, pesan, kesan, dan keserasian*, (Jakarta : lentera hati,2001).

penggunaan terminolog keduniawian dipakai dalam masalah akhirat seperti berdagang dengan Allah.

Quraish Shihab menyatakan, berkaitan dengan ayat setelahnya (ash-Shaf (61): 11), bahwa ayat dipahami bahwa Allah mengajak kepada orang-orang yang beriman suatu perniagaan besar yang bila melakukannya dapat menyelamatkan dari siksa yang pedih, perniagaan itu adalah perjuangan di jalan Allah yakni beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad, yakni bersungguh-sungguh, dari saat ke saat mencurahkan apa yang kamu miliki berupa tenaga, pikiran, waktu, dan dengan harta-harta dan jiwa-jiwa kamu masing-masing di jalan Allah (Shihab, 2011). Berkaitan dengan pokok pikiran kedua, dalam ayat setelahnya (ash-Shaf (61): 11), anjuran untuk senantiasa beriman dan berjihad di jalan-Nya.

Kata *tu'minun* demikian juga tujahidun berbentuk *mudhari' /present tense* tetapi maksudnya adalah perintah. Makna ini dikuatkan oleh kata *yaghfir* yang dapat dinilai sebagai dampak dari perintah yang disampaikan dalam bentuk kata kerja *mudhari'* itu.

#### 5. Kerugian Menukar Petunjuk-Nya dengan Kesesatan selain dari-Nya lainnya Sebuah Bisnis yang Merugikan (al-Baqarah (2): 16)

Ayat diatas bermaksud menggambarkan keadaan kaum munafiqin yang bergaul dengan kaum Muslimin dengan menampakkan keimanan dan mengenakan pakaian hidayah, tetapi ketika ia menyendiri dengan rekan-rekannya yang durhaka, ia menukar pakaian itu dengan pakaian yang lain yaitu pakaian kesesatan (Shihab, 2011). Penukaran itu diibaratkan dengan jual beli untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukannya itu terlaksana dengan kerelaan, sebagaimana layaknya semua jual beli.

Selanjutnya, karena setiap jual beli pasti dimotivasi oleh perolehan keuntungan, di sini ditegaskan bahwa perniagaan mereka tidak menghasilkan keuntungan.

#### *At-tijarah dalam Konteks Bisnis dan Spritualitas*

#### 1. Tidak Meninggalkan Ibadah karena Bisnis dan Ajakan Berbisnis dengan-Nya (al-Jumu'ah (62): 11)

Diceritakan pada ayat yang lalu (Al-Jumu'ah (62): 10) kaum Muslimin diperintahkan agar menghadiri ibadah salat Jum'at. Tetapi, ada sekelompok orang yang lalai dan tidak memenuhi secara baik perintah tersebut. Ayat di

atas mengecam mereka dan tidak lagi mengarahkan pembicaraan kepada mereka, untuk mengisyaratkan bahwa mereka tidak pantas mendapat kehormatan diajak berdialog dengan Allah (Shihab, 2011).

Ayat di atas secara detail berbicara tentang sikap sementara sahabat Nabi SAW. ketika hadirnya kafilah dari Syam yang dibawa oleh Dihyat Ibn Khalifah al-Kalbi. Ketika itu, harga-harga di Madinah melonjak, sedang kafilah tersebut membawa bahan makanan yang sangat dibutuhkan, ketika tabuh tanda kedatangan kafilah di pasar sehingga terdengar oleh jamaah Jum'at sebagian jamaah masjid berpecah dan berlarian menuju pasar untuk membeli karena takut kehabisan.

Maka, terhadap ulah mereka tersebut ayat tersebut turun. Beribadah dan taat kepada Allah pada hakikatnya secara tidak langsung telah mengantarkan kita kesuksesan dunia akhirat,<sup>25</sup> dan sebaliknya jika jauh dari akhirat kitapun akan mengalami kerugian yang besar.

## **Kesimpulan**

Dilihat dari penafisan yang telah diuraikan tafsir Ibnu Katsir membahas mengenai anjuran untuk segera meninggalkan segala macam perniagaan ketika sudah masuk waktu salat jum'at. di tafsir al misbah, tafsir jalalain dan tafsir ibnu katsir ini membahas perdagangan. tafsir ibnu katsir membahas perdagangan yang bermaksud suka sama suka dan tafsir al muyassar membahas jangan membunuh sebagian yang lain sehingga kalian membinasakan diri kalian sendiri dengan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan maksud kata *tijarah* pada ayat diatas sebagai amal saleh. Memang alquran seringkali menggunakan kata itu untuk kata tersebut. Karena motivasi beramal saleh oleh banyak orang adalah untuk memperoleh ganjaran persis seperti perniagaan yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan.

Penerapannya terbagi empat yang pertama *tijarah* dalam konteks muamalah yang kedua menjauhi perbuatan batil dan bersikap saling ridha dalam berbisnis yang ketiga *tijarah* dalam konteks beragama (muslim). Dan yang ke empat *tijarah* dalam konteks bisnis dan spiritua.

---

<sup>25</sup> Konsep Perdagangan dalam Tafsir 61 Vol. 3 No. 1, Juni 2017



## **Bibliografi**

- Agil Husain Al Munawar, 2003. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.
- Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī, Juz 28*, (Tp: Syikah Maktabah, 1946).
- St. Amanah, *pengantar ilmu al-quran dan tafsir cet 1*,(semarang: Adhi Grfika semarang), 1993
- Abdul Hay Al Farmawi, *metode tafsir maudhu'iydan cara penerapannya*, terj. Rosihon anwar, (bandung: pustaka setia 2002).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, cet ketujuh, vol1, *Puataka Nasional PTELTD*, Singapura, 2007,
- Ibn Ma'ūd al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī Ma'ālim al-Tanzīl*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2002.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti , *Tafsir Jalalain*, juz 1, sinar
- M. qurasih shihab , *tafsir al-misbah Vol, 1*,
- Mahmud, Adilah, *Konsep al-Tijārah dalam Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*. Jurnal: "al-Asas", Vol. III, No. 2, Oktober 2015.
- Majduddin al-firaozabadi, *al qamus al-muhith*, (Beirut: dar al kutub al-ilmiiyyah,2009)
- Maksum dan Aly Abdel Moniem A. W., Lc., Msi, "Konsep Tijarah dalam Al-Qur'an". *Konsentrasi Ekonomi Islam*, UII, tahun 2014.
- Maksum, *Konsep Tijārah dalam Al-Qur'an. "Skripsi"*. Jurusan Konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, tahun 2014.
- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017
- Marzuki, 2007. *Bertanam Kacang Tanah. Edisi Revisi. Penebar Swadaya*. Jakarta. Hlm 155
- Moh. Tulus Yamani - *Memahami alquran dengan Metode Tafsir Maudhu'i* 278 J-PAI, Vol. 1 No.2 Januari-Juni 2015

Muhammad Quraishy shihab, *tafsir al-misbah, pesan, kesan, dan keserasian*, (Jakarta : lentera hati,2002).

Nur Ichwan, Mohammad, 2004. *Tafsir 'Ilmiy Memahami Al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*. Yogyakarta: Menara Kudus.

Nur Ichwan, Muhammad, 2001. *Memasuki Dunia Al-Qur'an*. Semarang: Lubuk Raya. Maswan, Nur Faizin, 2002. *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*. Yogyakarta: Menara kudus.

Sri Nurhayati dan Nursillah, *akuntansi syariah di Indonesia*, Ed 11, (Jakarta: salemba Empat, 2011)

Yuni Arisah, Hardivizon, Nurma Yunita, "Nilai-Nilai Pendidikan Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 143 dan 256 (Studi komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka)", *Al-Huda: Journal of Qur'anic Studies* 1, no. 1 (2022), 1-28, <http://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/alhuda/article/view/295>